

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara Online

Legalitas hukum suatu perjanjian dapat tercapai apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhi asas-asas dalam perjanjian dan juga telah terpenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam menentukan keabsahan perjanjian utang piutang secara online harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat kesepakatan telah terpenuhi melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui surat elektronik (elektronik mail atau e-mail) maka dapat dikatakan sah dilakukan secara tertulis meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih. Syarat kecakapan telah terpenuhi, dalam melakukan pengajuan pinjaman, debitur diharuskan memasukkan data sesuai Kartu Tanda Penduduk atau KTP sehingga pihak kreditur dapat memeriksa kebenaran data sesuai data KTP. Syarat Hal tertentu telah terpenuhi, objek perjanjian dalam perjanjian utang-piutang online adalah uang. Syarat sebab causa yang halal dalam perjanjian utang piutang secara online dapat dikatakan sah ditinjau dari pengenaan bunga dari Julu yang memberikan bunga kepada debiturnya kurang lebih sebesar 48% pertahun tersebut berdasarkan Psl 1320 KUH Perdata jo. Psl 1337 dan Psl 1339 KUH Perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Perjanjian utang piutang secara *online* yang dibuat dengan sistem elektronik pada dasarnya tetap sah apabila telah memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat materiil dan dilakukan dengan iktikad baik. Untuk mengukur iktikad baik itu UU ITE telah menegaskan melalui Pasal 5 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan keabsahan dan alat bukti. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4.1.2. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Manakala Debitur Wanprestasi

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jika debitur wanprestasi dan menimbulkan kerugian terhadap kreditur yang diakibatkan oleh tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman maka sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara wajib bertanggung jawab. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggara adalah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur) kepada Penerima Pinjaman (debitur) yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur). Berdasarkan peraturan tersebut, apabila tindakan penyelenggara dapat merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun apabila debitur tetap melakukan wanprestasi bukan karena kesalahan penyelenggara, pihak kreditur tidak dapat melakukan gugatan langsung kepada pihak debitur. Pada saat terjadi sengketa yakni debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari kreditur berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga

menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pelepas dana. Sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi.

4.2. Saran

Saat ini, penyelenggara jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi kian menjamur. Perjanjian utang piutang yang dilakukan secara online dapat dengan mudah dilakukan siapa saja dan kapan saja. Hal ini tentu saja menimbulkan celah celah yang dapat merugikan berbagai pihak. Kurangnya pengawasan dan pengaturan dalam hal ini akan sangat kacau. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus segera memberikan pengaturan mengenai pembatasan perihal bunga yang menjadi causa dalam perjanjian utang piutang secara online tersebut. Pemberian edukasi secara berkala terhadap masyarakat pengguna layanan ini sangat diperlukan mengingat hal ini merupakan pelayanan yang sangat cepat berkembang seiring bertambahnya waktu. Selain itu, diperlukan juga regulasi untuk membentuk lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.